



PUTUSAN

Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bima Mahendra Sinaga bin Robet Sinaga;**
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tikungan Maut RT.013 RW.004 Desa Kencana Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **Advan Falewi Panggabean bin Faisal Panggabean;**
Tempat lahir : Aek Batu (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Km 12 RT.014 RW.005 Desa Kencana Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 september 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1152/Pen.Pid/B/LH/2022/PN Pbr. tanggal 28 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1152/Pen.Pid/B/LH/2022/PN Pbr. tanggal 28 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bima Mahendra Sinaga bin Robet Sinaga** dan Terdakwa II **Advan Falewi Panggabean bin Faisal Panggabean** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (empat) buah babytank berukuran 1.000 (seribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah drum besi berukuran 200 (dua ratus) liter;
 - 2 (dua) buah mesin penyedot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Robet Sinaga.

- Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak \pm 6.000 (enam ribu) liter;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Bima Mahendra Sinaga bin Robet Sinaga, bersama-sama dengan Terdakwa II Advan Falewi Panggabean bin Faisal Panggabean pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tetapi karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa I BIMA MAHENDRA dengan menggunakan 1 unit mobil L300 merk Mitsubishi No.Pol.9126 XY warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang mana didalam bak belakang tersebut berisikan 2 babytank dan mesin penyedot bersama terdakwa II yang menggunakan 1 unit mobil truck merk canter Fuso No.Pol.9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 babytank, 7 drum besi/kaleng dan mesin penyedot BBM sepulang dari melansir atau mengisi BBM Bio Solar di SPBU – SPBU yang berada sepanjang jalan dari daerah bagan batu Kabupaten Rokan Hilir hingga daerah Aek kanopan, kabupaten Labuai batu Utara Propinsi Sumatera Utara begitu juga arah kembali nya dari daerah aek kanopan sampai dengan daerah bagan batu sebanyak lebih kurang 15 SPBU yang dilewati oleh terdakwa yang mana para terdakwa masuk ke SPBU-SPBU untuk melakukan pengisian BBM Bio Solar dengan cara masuk ke dalam antrian dimana terdapat pompa mesin mixer BBM jenis Biosolar yang disubsidi oleh pemerintah yang terdapat di SPBU tersebut lalu meminta kepada operator Pompa untuk di isikan BBM jenis Biosolar dengan batas pembelian yang berlaku pada saat itu yaitu (40 L untuk mobil jenis PickUp Merk Mitsubishi L300 dan 60L untuk Truck Fuso Type FE74 SHDX jenis Canter Merk Mitsubish) selanjutnya mengisi setelah selang nozzle mesin mixer BBM masuk kedalam tangki para terdakwa

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



langsung menghidupkan mesinhisap/sedot yang tersambung dengan selang dari dalam tangki pakai kendaraan hingga kedalam babytank-babytank (kapasitas 1000 L) ataupun Drum kaleng (kapasitas 200 l) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan terletak didalam bak belakang masing-masing kendaraan yang para terdakwa pakai dan cara menghidupkan mesin sedot tersebut hanya dengan menghidupkan stop kontak yang telah di design / dirakit sebelumnya dimobil tersebut sehingga dengan otomatis BBM jenis biosolar yang terdapat di dalam tangki pakai kendaraan dengan sendirinya akan tersedot dan di alir kan melalui selang tersebut kedalam babytank-babytank (kapasitas 1000 L) ataupun Drum kaleng (kapasitas 200 l) yang terdapat di masing-masing bak belakang kendaraan yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil L 300 merk Mitsubishi, nopol BM 9126 YX warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang berisikan 2 (dua) Babytank dan mesin penyedot BBM No.Pol BM 9126 XY dan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Canter Fuso, nopol BM 9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 (empat) BabyTank, 7 Drum besi/kaleng dan mesin penyedot BBM No.Pol BM 9297 XY, sekiranya sudah cukup terdakwa I dan terdakwa II langsung mematikan alat hisap atau sedot tersebut kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU lainnya selanjutnya sekira pukul 08.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II beristirahat di rumah terdakwa I yang beralamat di Jl.Tikungan Maut RT.013/Rw.04 Kelurahan Kencana Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir Propinsi Riau, setelah beistirahat sekira pukul 09.00 wib melanjutkan untuk melansir BBM Bio Solar ,para terdakwa masuk ke SPBU yang ada di Jl.Lintas Riau-Sumut KM.12 yaitu SPBU PT.PRIMA MAJU TRI KENCANA No. 14.289.6128 untuk melakukan pengisian BBM bio solar lalu langsung menuju pompa nozel no.3 pada saat akan mengisi bbm bio solar langsung datang saksi Ridho Harianda dan saksi Novri Weldo yang merupakan anggota ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeladahan terhadap mobil yang dibawa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu 1 unit mobil L300 merk Mitsubishi No.Pol.9126 XY warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang mana didalam bak belakang tersebut berisikan 2 babytank yang sudah terisi bbm bio solar dan mesin penyedot dan terdakwa II menggunakan 1 unit mobil truck merk canter Fuso No.Pol.9297 XY warna

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



kuning bak besi yang berisikan 4 babytank , 7 drum besi/kaleng yang sudah terisi Bbm Bio Solar dan mesin penyedot BBM selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa I dan terdakwa II akan dijual kembali kepada along – along atau ke masyarakat penjual BBM eceran di pelosok – pelosok / pedalaman / masyarakat trans dengan harga jual Rp.8000,- perliternya tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Ridho Harianda Daulay**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bima Mahendra Sinaga dan Terdakwa II Advan Falewi Panggabean dikarenakan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah berupa biosolar tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau diantaranya

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau tiba di SPBU 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan pada mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hitam didalamnya terdapat 2 (dua) babytank dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar yang dikemudikan Terdakwa II, setelah itu Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan Terdakwa II lalu Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan pada mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hijau didalamnya terdapat 4 (empat) babytank, 7 (tujuh) drum besi dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar yang dikemudikan Terdakwa I, setelah itu Saksi dan Saksi Bayu Rahmat Nagara bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga mengamankan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Para Terdakwa adapun cara kerja Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar yaitu Para Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa SPBU di sepanjang jalan daerah Bagan Batu – Rokan Hilir Provinsi Riau hingga daerah Aek Kanopan – Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan harga saat itu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter untuk pengisian mobil Mitsubishi Canter 60 (enam puluh) liter dan untuk pengisian mobil Mitsubishi L300 40 (empat puluh) liter, setelah bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan sudah penuh maka Para Terdakwa akan pindahkan bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan tersebut ke babytank atau drum

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



dengan cara Para Terdakwa menghidupkan mesin penyedot yang telah terpasang di bawah kendaraan kemudian mesin penyedot tersebut mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tangki kendaraan ke babytank atau drum, begitu seterusnya hingga babytank dan drum penuh. Selanjutnya apabila bahan bakar minyak jenis biosolar pada babytank dan drum sudah penuh maka Para Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Bayu Rahmat Nagara**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bima Mahendra Sinaga dan Terdakwa II Advan Falewi Panggabean dikarenakan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah berupa biosolar tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau diantaranya Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau tiba di SPBU 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan pada mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hitam didalamnya terdapat 2 (dua) babytank dan mesin

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar yang dikemukakan Terdakwa II, setelah itu Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan Terdakwa II lalu Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan pada mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hijau didalamnya terdapat 4 (empat) babytank, 7 (tujuh) drum besi dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar yang dikemukakan Terdakwa I, setelah itu Saksi dan Saksi Ridho Harianda Daulay bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga mengamankan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Para Terdakwa adapun cara kerja Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar yaitu Para Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa SPBU di sepanjang jalan daerah Bagan Batu – Rokan Hilir Provinsi Riau hingga daerah Aek Kanopan – Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan harga saat itu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter untuk pengisian mobil Mitsubishi Canter 60 (enam puluh) liter dan untuk pengisian mobil Mitsubishi L300 40 (empat puluh) liter, setelah bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan sudah penuh maka Para Terdakwa akan pindahkan bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan tersebut ke babytank atau drum dengan cara Para Terdakwa menghidupkan mesin penyedot yang telah terpasang di bawah kendaraan kemudian mesin penyedot tersebut mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tangki kendaraan ke babytank atau drum, begitu seterusnya hingga babytank dan drum penuh. Selanjutnya apabila bahan bakar minyak jenis biosolar pada babytank dan drum sudah penuh maka Para Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



3. **Saksi Herlan Feri Dandi Banjar Nahor**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bima Mahendra Sinaga dan Terdakwa II Advan Falewi Panggabean dikarenakan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah berupa biosolar tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Saksi sedang bekerja selaku Operatot SPBU Pompa Nomor 3 di SPBU 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, datang Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan pada mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hitam didalamnya terdapat 2 (dua) babytank dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar yang dikemudikan Terdakwa II, setelah Tim Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan Terdakwa II lalu Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan pada mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hijau didalamnya terdapat 4 (empat) babytank, 7 (tujuh) drum besi dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar yang dikemudikan Terdakwa I, setelah itu Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga mengamankan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau, Terdakwa II sedang mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam sebanyak 21 (dua puluh satu) liter dengan harga normal Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Terdakwa I sedangkan mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Robet Sinaga**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, yang mana Terdakwa I merupakan anak kandung dari Saksi, sedangkan terhadap Terdakwa II Saksi tidak mengenalnya.;
- Bahwa Saksi kenal dengan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam, yang mana kedua mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I meminjam kedua mobil tersebut dari Saksi dengan maksud untuk dipergunakan Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit dari kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi meminjamkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa I dalam keadaan standar maksudnya tidak terdapat babytank dan drum untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar dan Saksi juga tidak mengetahui jika kedua mobil tersebut digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis biosolar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Ahli tersebut;

1. **Ahli: Atiq Mujtaba, ST**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan : Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga; Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian,



mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan; Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa; Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Egeran Bahan Bakar Minyak, secara regulasi pembagian jenis bahan bakar minyak sebagai berikut ;
 - Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;
 - Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Saat ini JBKP yaitu Premium RON 88;
 - Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



diberikan subsidi. Saat ini JBU yaitu Avtur, Peralite, Pertamina (RON 92), Pertamina Plus (RON 95), dan berbagai jenis bahan bakar minyak lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).

- Bahwa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh perorangan tanpa harus memiliki izin usaha di bidang minyak dan gas bumi sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Titik berat pada konsep titip-beli dan bukan merupakan perniagaan yang ongkos angkut dan sarana angkut ditetapkan oleh Bupati. Dengan demikian perlu diketahui bahwa konsep/skema kegiatan Sub Penyalur bukan merupakan perniagaan melainkan titip-beli sebagai perwakilan dari sejumlah konsumen pengguna tertentu (pertanian, perikanan, dst) yang dibenarkan menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Egeran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **Bima Mahendra Sinaga bin Robet Sinaga** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Terdakwa I telah ditangkap oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau dikarenakan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah berupa biosolar tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I menggunakan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



XY warna Kuning dan Terdakwa II menggunakan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan posisi Terdakwa II menggunakan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter dengan harga eceran saat itu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) di Pompa Nomor 3, datang Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa II dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hitam didalamnya terdapat 2 (dua) babytank dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar kemudian Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga menemukan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning yang dikemudikan Terdakwa I dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hijau didalamnya terdapat 4 (empat) babytank, 7 (tujuh) drum besi dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara kerja Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar yaitu Para Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa SPBU di sepanjang jalan daerah Bagan Batu – Rokan Hilir Provinsi Riau hingga daerah Aek Kanopan – Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan harga saat itu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter untuk pengisian mobil Mitsubishi Canter 60 (enam puluh) liter dan untuk pengisian mobil Mitsubishi L300 40 (empat puluh) liter, setelah bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan sudah penuh maka Para Terdakwa akan pindahkan bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan tersebut ke babytank atau drum dengan cara Para Terdakwa menghidupkan mesin penyedot yang telah terpasang di bawah kendaraan kemudian mesin penyedot tersebut mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tangki kendaraan ke babytank atau drum, begitu seterusnya hingga babytank dan drum penuh. Selanjutnya apabila bahan bakar minyak jenis biosolar pada babytank dan drum sudah penuh maka Para Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



- Bahwa terhadap mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam adalah milik Orang Tua Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam kedua mobil tersebut dari Orang Tua Terdakwa I dengan maksud untuk dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit dari kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II **Advan Falewi Panggabean bin Faisal Panggabean** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Terdakwa II telah ditangkap oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau dikarenakan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah berupa biosolar tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I menggunakan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dan Terdakwa II menggunakan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.289.6128 yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan posisi Terdakwa II menggunakan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter dengan harga eceran saat itu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) di Pompa Nomor 3, datang Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa II dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hitam didalamnya terdapat 2 (dua) babytank dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar kemudian Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



menemukan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning yang dikemudikan Terdakwa I dibagian bak belakang ditutupi tenda warna Hijau didalamnya terdapat 4 (empat) babytank, 7 (tujuh) drum besi dan mesin penyedot untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara kerja Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar yaitu Para Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa SPBU di sepanjang jalan daerah Bagan Batu – Rokan Hilir Provinsi Riau hingga daerah Aek Kanopan – Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan harga saat itu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter untuk pengisian mobil Mitsubishi Canter 60 (enam puluh) liter dan untuk pengisian mobil Mitsubishi L300 40 (empat puluh) liter, setelah bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan sudah penuh maka Para Terdakwa akan pindahkan bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan tersebut ke babytank atau drum dengan cara Para Terdakwa menghidupkan mesin penyedot yang telah terpasang di bawah kendaraan kemudian mesin penyedot tersebut mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tangki kendaraan ke babytank atau drum, begitu seterusnya hingga babytank dan drum penuh. Selanjutnya apabila bahan bakar minyak jenis biosolar pada babytank dan drum sudah penuh maka Para Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa terhadap mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam adalah milik Orang Tua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (empat) buah babytank berukuran 1.000 (seribu) liter;
- 7 (tujuh) buah drum besi berukuran 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) buah mesin penyedot.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam.

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



- Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak \pm 6.000 (enam ribu) liter;

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa I BIMA MAHENDRA dengan menggunakan 1 unit mobil L300 merk Mitsubishi No.Pol.9126 XY warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang mana didalam bak belakang tersebut berisikan 2 babytank dan mesin penyedot bersama terdakwa II yang menggunakan 1 unit mobil truck merk canter Fuso No.Pol.9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 babytank, 7 drum besi/kaleng dan mesin penyedot BBM sepulang dari melansir atau mengisi BBM Bio Solar di SPBU – SPBU yang berada sepanjang jalan dari daerah bagan batu Kabupaten Rokan Hilir hingga daerah Aek kanopan, kabupaten Labuai batu Utara Propinsi Sumatera Utara begitu juga arah kembali nya dari aderah aek kanopan sampai dengan daerah bagan batu sebanyak lebih kurang 15 SPBU yang dilewati oleh terdakwa yang mana para terdakwa masuk ke SPBU-SPBU untuk melakukan pengisian BBM Bio Solar dengan cara masuk ke dalam antrian dimana terdapat pompa mesin mixer BBM jenis Biosolar yang disubsidi oleh pemerintah yang terdapat di SPBU tersebut lalu meminta kepada operator Pompa untuk di isikan BBM jenis Biosolar dengan batas pembelian yang berlaku pada saat itu yaitu (40 L untuk mobil jenis PickUp Merk Mitsubishi L300 dan 60L untuk Truck Fuso Type FE74 SHDX jenis Canter Merk Mitsubish) selanjutnya mengisi setelah selang nozzle mesin mixer BBM masuk kedalam tangki para terdakwa langsung menghidupkan mesinhisap/sedot yang tersambung dengan selang dari dalam tangki pakai kendaraan hingga kedalam babytank-babytank (kapasitas 1000 L) ataupun Drum kaleng (kapasitas 200 l) yang telah

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



dipersiapkan terlebih dahulu dan terletak didalam bak belakang masing-masing kendaraan yang para terdakwa pakai dan cara menghidupkan mesin sedot tersebut hanya dengan menghidupkan stop kontak yang telah di design / dirakit sebelumnya dimobil tersebut sehingga dengan otomatis BBM jenis biosolar yang terdapat di dalam tangki pakai kendaraan dengan sendirinya akan tersedot dan di alir kan melalui selang tersebut kedalam babytank-babytank (kapasitas 1000 L) ataupun Drum kaleng (kapasitas 200 l) yang terdapat di masing-masing bak belakang kendaraan yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil L 300 merk Mitsubishi, nopol BM 9126 YX warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang berisikan 2 (dua) Babytank dan mesin penyedot BBM No.Pol BM 9126 XY dan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Canter Fuso, nopol BM 9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 (empat) BabyTank, 7 Drum besi/kaleng dan mesin penyedot BBM No.Pol BM 9297 XY, sekiranya sudah cukup terdakwa I dan terdakwa II langsung mematikan alat hisap atau sedot tersebut kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU lainnya selanjutnya sekira pukul 08.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II beristirahat di rumah terdakwa I yang beralamat di Jl.Tikungan Maut RT.013/Rw.04 Kelurahan Kencana Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir Propinsi Riau, setelah beistirahat sekira pukul 09.00 wib melanjutkan untuk melansir BBM Bio Solar ,para terdakwa masuk ke SPBU yang ada di Jl.Lintas Riau-Sumut KM.12 yaitu SPBU PT.PRIMA MAJU TRI KENCANA No. 14.289.6128 untuk melakukan pengisian BBM bio solar lalu langsung menuju pompa nozel no.3 pada saat akan mengisi bbm bio solar langsung datang saksi Ridho Harianda dan saksi Novri Weldo yang merupakan anggota ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeladahan terhadap mobil yang dibawa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu 1 unit mobil L300 merk Mitsubishi No.Pol.9126 XY warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang mana didalam bak belakang tersebut berisikan 2 babytank yang sudah terisi bbm bio solar dan mesin penyedot dan terdakwa II menggunakan 1 unit mobil truck merk canter Fuso No.Pol.9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 babytank , 7 drum besi/kaleng yang sudah terisi Bbm Bio Solar dan mesin penyedot BBM selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



2. Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa I dan terdakwa II akan dijual kembali kepada along – along atau ke masyarakat penjual BBM eceran di pelosok – pelosok / pedalaman / masyarakat trans dengan harga jual Rp.8000,- perliternya tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Orang Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Bima Mahendra Sinaga bin Robet Sinaga dan Terdakwa II Advan Falewi Panggabean bin Faisal Panggabean** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam



persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2. "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Para Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud niaga menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Yang dimaksud bahan bakar minyak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa I BIMA MAHENDRA dengan menggunakan 1 unit mobil L300 merk Mitsubishi No.Pol.9126 XY warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang mana didalam bak belakang tersebut berisikan 2 babytank dan mesin penyedot bersama terdakwa II yang menggunakan 1 unit mobil truck merk canter Fuso No.Pol.9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 babytank, 7 drum besi/kaleng dan mesin penyedot BBM sepulang dari melansir atau mengisi BBM Bio Solar di SPBU – SPBU yang berada sepanjang jalan dari daerah bagan batu Kabupaten Rokan Hilir hingga daerah Aek kanopan, kabupaten Labuai batu Utara Propinsi Sumatera Utara begitu juga arah kembali nya dari daerah aek kanopan sampai dengan daerah bagan batu sebanyak lebih kurang 15 SPBU yang dilewati oleh terdakwa yang mana para terdakwa masuk ke SPBU-SPBU untuk melakukan pengisian BBM Bio Solar dengan cara masuk ke dalam antrian dimana terdapat pompa mesin mixer BBM jenis Biosolar yang disubsidi oleh pemerintah yang terdapat di SPBU tersebut lalu meminta kepada operator Pompa untuk di isikan BBM jenis Biosolar dengan batas pembelian yang berlaku pada saat itu yaitu (40 L untuk mobil jenis PickUp Merk Mitsubishi L300 dan 60L untuk Truck Fuso Type FE74 SHDX jenis Canter Merk Mitsubish) selanjutnya mengisi setelah selang nozzle mesin mixer BBM masuk kedalam tangki para terdakwa langsung menghidupkan mesinhisap/sedot yang tersambung dengan selang dari dalam tangki pakai kendaraan hingga kedalam babytank-babytank (kapasitas 1000 L) ataupun Drum kaleng (kapasitas 200 l) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan terletak didalam bak belakang masing-masing kendaraan yang para terdakwa pakai dan cara menghidupkan mesin sedot tersebut hanya dengan menghidupkan stop kontak yang telah di design / dirakit sebelumnya dimobil tersebut sehingga dengan otomatis BBM jenis biosolar yang terdapat di dalam tangki pakai kendaraan dengan sendirinya akan tersedot dan di alir kan melalui selang tersebut kedalam babytank-babytank (kapasitas 1000 L) ataupun Drum kaleng (kapasitas 200 l) yang terdapat di masing-masing bak belakang kendaraan yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil L 300 merk Mitsubishi, nopol BM 9126 YX warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang berisikan 2 (dua) Babytank dan mesin penyedot BBM No.Pol BM 9126 XY dan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Canter Fuso, nopol BM 9297 XY warna kuning bak

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



besi yang berisikan 4 (empat) BabyTank, 7 Drum besi/kaleng dan mesin penyedot BBM No.Pol BM 9297 XY, sekiranya sudah cukup terdakwa I dan terdakwa II langsung mematikan alat hisap atau sedot tersebut kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU lainnya selanjutnya sekira pukul 08.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II beristirahat di rumah terdakwa I yang beralamat di Jl.Tikungan Maut RT.013/Rw.04 Kelurahan Kencana Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir Propinsi Riau, setelah beistirahat sekira pukul 09.00 wib melanjutkan untuk melansir BBM Bio Solar ,para terdakwa masuk ke SPBU yang ada di Jl.Lintas Riau-Sumut KM.12 yaitu SPBU PT.PRIMA MAJU TRI KENCANA No. 14.289.6128 untuk melakukan pengisian BBM bio solar lalu langsung menuju pompa nozel no.3 pada saat akan mengisi bbm bio solar langsung datang saksi Ridho Harianda dan saksi Novri Weldo yang merupakan anggota ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeladahan terhadap mobil yang dibawa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu 1 unit mobil L300 merk Mitsubishi No.Pol.9126 XY warna hitam dengan menggunakan trali dibalut tenda warna hitam dibagian bak belakang yang mana didalam bak belakang tersebut berisikan 2 babytank yang sudah terisi bbm bio solar dan mesin penyedot dan terdakwa II menggunakan 1 unit mobil truck merk canter Fuso No.Pol.9297 XY warna kuning bak besi yang berisikan 4 babytank , 7 drum besi/kaleng yang sudah terisi Bbm Bio Solar dan mesin penyedot BBM selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa I dan terdakwa II akan dijual kembali kepada along – along atau ke masyarakat penjual BBM eceran di pelosok – pelosok / pedalaman / masyarakat trans dengan harga jual Rp.8000,- perliternya tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



(BBM) tanggal 19 September 2022, telah dilakukan penakaran / pengukuran terhadap babytank 2 (dua) buah masing-masing berisi 1.000 (seribu) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) liter berada di atas mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 19 September 2022, telah dilakukan penakaran / pengukuran terhadap babytank 4 (empat) buah masing-masing berisi 1.000 (seribu) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4.000 (empat ribu) liter berada di atas mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi;

A.d.3. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Para Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa I menggunakan mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dan Terdakwa II menggunakan mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam bersama-sama melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa SPBU di sepanjang jalan daerah Bagan Batu – Rokan Hilir Provinsi Riau hingga daerah Aek Kanopan – Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan cara Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter untuk pengisian mobil Mitsubishi Canter 60 (enam puluh) liter dan untuk pengisian mobil Mitsubishi L300 40 (empat puluh) liter, setelah bahan bakar



minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan sudah penuh maka Para Terdakwa akan pindahkan bahan bakar minyak jenis biosolar pada tangki kendaraan tersebut ke babytank atau drum dengan cara Para Terdakwa menghidupkan mesin penyedot yang telah terpasang di bawah kendaraan kemudian mesin penyedot tersebut mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tangki kendaraan ke babytank atau drum, begitu seterusnya hingga babytank dan drum penuh. Selanjutnya apabila bahan bakar minyak jenis biosolar pada babytank dan drum sudah penuh maka Para Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Para Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pembelaan Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (empat) buah babytank berukuran 1.000 (seribu) liter, 7 (tujuh) buah drum besi berukuran 200 (dua ratus) liter dan 2 (dua) buah mesin penyedot., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Robet Sinaga**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak \pm 6.000 (enam ribu) liter., oleh karena barang bukti tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan bagi Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu investasi kecil dan menengah;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bima Mahendra Sinaga bin Robet Sinaga** dan Terdakwa II. **Advan Falewi Panggabean bin Faisal Panggabean** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (empat) buah babytank berukuran 1.000 (seribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah drum besi berukuran 200 (dua ratus) liter;
 - 2 (dua) buah mesin penyedot.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No. Polisi BM 9297 XY warna Kuning;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 9126 YX warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Robet Sinaga.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.B/LH/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak \pm 6.000 (enam ribu) liter;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yunus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.